



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR SOP	: NOMOR 10 TAHUN 2025
TGL. PEMBUATAN	: 27 Agustus 2025
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 1 September 2025
DISAHKAN OLEH	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan,  Suharto (Totok)
NAMA SOP	: Pelaporan Capaian Kinerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah,


KUALIFIKASI PELAKSANA:




1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah;
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan;
3. Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.

<p>terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p>	
<p>KETERKAITAN:</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengumpulan Data Kinerja 2. SOP Pengukuran Data Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja/Nota Dinas Perencanaan Kegiatan dan Anggaran; 2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan; 3. Komputer/Printer/Scanner; 4. Jaringan internet.
<p>PERINGATAN:</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p>
<p>Apabila pelaporan pencapaian kinerja terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan pelaporan pencapaian kinerja berikutnya akan tertunda</p>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kasubbag	Sekretaris	Rendatin	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pelaksana kegiatan mengusulkan rencana kegiatan kepada Kepala Sub Bagian					Draf Nota Dinas	60 menit	Nota Dinas	
2	Kepala Subbagian memeriksa draf nota dinas rencana kegiatan. Apabila disetujui, Kepala Subbagian menandatangani dan menyerahkannya kepada Sekretaris. Apabila tidak disetujui, draf nota dinas dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki.					Draf Nota Dinas	60 menit	Nota Dinas	
3	Sekretaris memeriksa nota dinas rencana kegiatan. Apabila disetujui, Sekretaris memberikan disposisi kepada Kepala Subbagian. Apabila tidak disetujui, nota dinas dikembalikan kepada Kepala Subbagian untuk diperbaiki					Nota Dinas	60 menit	Nota Dinas dan disposisi	
4	Kepala Subbagian memberikan disposisi kepada Pelaksana					Nota Dinas dan disposisi	60 menit	Nota Dinas dan disposisi	
5	Pelaksana menyerahkan nota dinas rencana kegiatan kepada Sub bag Rendatin untuk diinputkan dalam tautan google spreadsheet "SAKIP"					Nota Dinas dan disposisi	60 menit	Nota Dinas dan disposisi	



6	Anggota Tim Pelaporan Kinerja pada subbagian pelaksana kegiatan mengisi tautan google spreadsheet "SAKIP"					Kertas Kerja Elektronik	60 menit	Kertas Kerja Elektronik	
7	Subbag pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan dan menyusun resume hasil kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan dilaksanakan dan mengirimkan melalui laporan ke Subbag Rendatin					Resume hasil kegiatan	3 hari	Surat Elektronik	
8	Anggota Tim Pelaporan Kinerja pada subbag pelaksana kegiatan mengisi kembali tautan google spreadsheet: "SAKIP"					Kertas Kerja Elektronik	10 menit	Kertas Kerja Elektronik	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Pacitan
pada tanggal 1 September 2025

Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pacitan,



Suharto (Totok)